



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 890 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 6 (ENAM) EKOR ASET HEWAN TERNAK SAPI DI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 028/DKPP.3174/I/2021 tanggal 14 September 2021 mengajukan permohonan pencatatan dan penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa 6 (enam) ekor aset hewan ternak sapi yang dikuasai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas aset yang tercatat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Aset Nomor 10/BAPF/LKPD/Prov/04/2020 tanggal 6 April 2021, diketahui bahwa 6 (enam) ekor aset hewan ternak sapi sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum disajikan pada Neraca per 31 Desember 2020 dan hewan ternak tersebut dipelihara pada UPTD Balai Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan surat Kepala UPTD Balai Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, 6 (enam) ekor aset hewan ternak sapi dimaksud belum jelas status perolehannya sehingga belum disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, dan aset tersebut tidak terkait kepemilikannya dengan pihak lain;
- d. bahwa berdasarkan disposisi Gubernur Sumatera Selatan pada Telaah Staf Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 028/DKPP.3133/I/2021 tanggal 7 Desember 2021 perihal permohonan izin prinsip pencatatan dan penetapan status penggunaan 6 (Enam) ekor Aset Hewan Ternak Sapi, pada prinsipnya menyetujui yang dimaksud;


6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa 6 (enam) Ekor Aset Hewan Ternak Sapi di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Status Penggunaan 6 (enam) Ekor Aset Hewan Ternak Sapi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Barang Milik Daerah yang akan digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan dan penggunaan barang serta wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan optimalisasi hewan ternak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. MY H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel di Palembang